**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 309/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:----------

**PEMBANDING,** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat dahulu berdomisili di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sekarang bertempat tinggal di Jebres Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya : Miranthi Eliyanti Putri, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SUMANTRI DJOKO W0ERJANTO & Partners (SWD)" yang berkantor di Jalan Prof. Dr. Suharso Delima 10 No. 10 B Jajar Surakarta, semula Pemohon sekarang **Pembanding**;----------

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya : Hendra Baskara, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jambu Raya 81 Jajar Surakarta, semula Termohon sekarang **Terbanding;**-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;----------

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----------

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;----------

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;----------
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);----------

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 3 Nopember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Pembanding pada tanggal 3 Nopember 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 20 Oktober 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2014;----------

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Nopember 2014 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Memori Banding tertanggal 18 Nopember 2014. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;----------

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 Desember 2014 dan Terbanding telah pula memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 15 Desember 2015;----------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 20 Oktober 2014, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagai mana terurai di bawah ini:----------

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang isinya menolak eksepsi Termohon, kecuali pertimbangan terhadap alasan eksepsi Termohon point 4 (empat) dan 5 (lima) yang dalam pertimbangannya eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara. Menurut Majelis eksepsi tersebut belum menyangkut pokok perkara dan masih dalam lingkup formalitas surat gugat/surat permohonan. Oleh karena itu Majelis akan memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut:----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa mengenai alasan eksepsi point 4, meskipun posita point 3 seakan-akan tidak lengkap atau kalimatnya kurang sempurna dan point 4 tidak ada atau kelewatan sehingga sesudah nomor 3 langsung nomor 5, akan tetapi secara keseluruhan telah cukup jelas dan dapat dipahami sehingga tidak menyulitkan bagi Termohon untuk menanggapi sebagaimana ternyata dari jawaban dan dupliknya. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal gugatan, yaitu jelas dan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 3 Rv;----------

Bahwa alasan eksepsi point 5 mengenai petitum nomor 3, petitum tersebut telah dicabut pada persidangan tanggal 11 Agustus 20014 sebelum Termohon menyampaikan jawabannya (*vide* : Berita Acara Sidang), berarti Pemohon telah melakukan perubahan surat permohonan dengan mengurangi petitum nomor 3 sebelum Termohon menyampaikan jawabannya. Menurut Pasal 127 Rv. perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak merubah atau menambah pokok tuntutan. Oleh karena dalam perubahan ini tidak menambah atau merubah pokok tuntutan, maka perubahan tersebut dapat dibenarkan;----------

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut alasan eksepsi point 4 dan 5 tidak beralasan hukum, karena itu harus ditolak;----------

Menimbang, bahwa dengan perbaikan pertimbangan tersebut di atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;----------

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang isinya menolak permohonan Pembanding berdasarkan pertimbangan karena alasan permohonan Pembanding tidak terbukti. Menurut Majelis pertimbangan dan putusan tersebut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tidak tepat. Karena itu terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan keberatan-keberatan Pembanding, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini:----------

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pembanding tertanggal 25 Juni 2014 yang menjadi pokok perkara adalah cerai talak. Pembanding mohon agar Pengadilan Agama Surakarta memberi ijin kepada Pembanding untuk mengikrarkan talaknya terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan alasan yang pada pokoknya antara Pembanding dengan Terbanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*ex.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);----------

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga dapat dikatakan ada atau terjadi jika terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, seperti : salah satu pihak membenci pasangannya karena menurutnya berperilaku buruk baik berupa perkataan maupun perbuatan, terjadi salah persepsi, salah satu pihak mengungkap kejelekan pasangannya, ngambek atau meninggalkan pihak lain untuk sementara, saling memaafkan, emosi yang berlebihan, salah satu pihak meninggalkan yang lain dan tidak mau kembali lagi;----------

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya sebagai berikut;----------

- Bahwa sejak hidup bersama di rumah sendiri di Surabaya rumah tangga mulai goyah, Terbanding sering marah-marah dan berkata kasar seperti : bodoh;-----



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terbanding pernah menjambak rambut Pembanding, hari, tanggal, bulan, dan tahunnya lupa;----------

- Bahwa pada tahun 2010 saat bulan Ramadhan, setelah makan sahur terjadi pertengkaran, disebabkan karena anak mengajak main, Pembanding menolak tidak mau melayani, Terbanding marah-marah dan mencakar Pembanding sampai mengeluarkan darah;----------

- Bahwa pada tahun 2011 terjadi pertengkaran lagi karena Terbanding mendapati SMS Pembanding kepada seorang wanita kawan Pembanding, Terbanding marah, memukul, mencakar, dan menodongkan pisau kepada Pembanding sambil mengatakan, “Tidak tahu diri diangkat derajatnya dari orang tidak mampu”. Atas perilaku Terbanding tersebut Pembanding tersinggung dan pulang ke rumah orang tua Pembanding di Palembang, tetapi kembali lagi pada akhir tahun 2011;----------

- Bahwa pada tahun 2012 terjadi pertengkaran lagi karena Pembanding terlambat pulang kerja, Terbanding mengusir Pembanding, tetapi Pembanding tetap bertahan ;----------

- Bahwa tahun 2013 Pembanding keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Surakarta karena sudah tidak tahan hidup bersama Terbanding, sebab Terbanding pencemburu, berkata kasar, sering memukul, selanjutnya Pembanding tinggal di Jebres-Surakarta;----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat jawabannya tertanggal 18 Agustus 2014 (*vide*: Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2014) antara lain mengakui adanya hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Bahwa yang terjadi hanyalah masalah kecil, salah persepsi, saat itu Terbanding hanya menasehati Pembanding agar segera bangkit untuk melamar kerja, setelah itu segera saling memaafkan;----------
- Bahwa Pembanding tidak terbuka kepada Terbanding, bila telpon dan SMS sembunyi-sembunyi;----------
- Bahwa Terbanding cemburu mencurigai isi SMS dengan wanita lain adalah wajar;----------
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terbanding mengancam bunuh diri (ultimatum) akan memotong urat nadi dengan memakai pisau karena Pembanding mau pergi meninggalkan Terbanding, Terbanding sangat ketakutan ditinggalkan Pembanding; Setelah itu rumah tangga kembali utuh dan saling memaafkan;----------
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 Terbanding mengatakan kepada Pembanding untuk menyediakan uang biaya masuk sekolah anaknya ke SMA Negeri I Surakarta, Pembanding menjawab tidak punya uang, kemudian Pembanding berangkat kerja dan tidak pulang sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terbanding tersebut diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Terjadi salah persepsi antara Pembanding dengan Terbanding, kemudian saling memaafkan;----------
- Terbanding cemburu adanya SMS Pembanding dengan kawan wanitanya;------
- Terbanding mengancam mau bunuh diri dengan cara memotong urat nadi karena Pembanding mau pergi meninggalkan Terbanding;----------
- Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding sejak tanggal 7 September 2013 sampai sekarang dan tidak mau kembali lagi;----------

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding. Dengan demikian telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding;----------

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga Pembanding telah didengar, yaitu : SAKSI 1 (kakak sepupu Pembanding) menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding semula tinggal di Jl. Parkit, sejak awal 2013 Pembanding tidur di kantor tempat Pembanding bekerja, Pembanding memberitahukan kepada saksi kalau bertengkar dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Pembanding dicakar Terbanding sampai luka; SAKSI 2 (ibu kandung Pembanding) menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tinggal di rumah orang tua Terbanding di Jl. Parkit, kemudian berpisah sejak awal 2013, Pembanding tidur di mess tempat Pembanding bekerja; tahun 2012 Pembanding telepon kepada saksi kalau terjadi pertengkaran dengan Terbanding, kemudian Terbanding mengusir Pembanding dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, lengan Pembanding dicakar oleh Terbanding sampai luka; SAKSI 3 (kakak sepupu Pembanding menerangkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bahwa Pembanding dan Terbanding terakhir tinggal di rumah orang tua Terbanding di Purworejo-Mangkubumen-Banjarsari-Surakarta, kemudian berpisah sejak tahun 2013, Pembanding tidur di mess tempat Pembanding bekerja; Pembanding sering curhat kepada saksi kalau habis bertengkar;----------

Menimbang, bahwa saksi Terbanding telah didengar keterangannya, yaitu: SAKSI 4 (kakak ipar Terbanding) menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding terakhir tinggal di Purworejo-Mangkubumen-Banjarsari-Surakarta, saksi tidak tahu apakah Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama atau tidak; SAKSI 5 (teman dekat Terbanding) menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding terakhir tinggal di rumah orang tua Terbanding di Purworejo, sejak tahun 2013 kalau saksi berkunjung ke rumah Terbanding tidak pernah bertemu Pembanding sampai sekarang;----------

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi baik saksi Pembanding maupun saksi Terbanding termasuk kesaksian *de auditu*, akan tetapi jika dihubungkan dengan keterangan Pembanding dan Terbanding diperoleh persangkaan bahwa Pembanding dan Terbanding terakhir tinggal di rumah orang tua Terbanding, kemudian berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak tahun 2013. Suatu hal yang mustahil rumah tangga yang masih hidup rukun dan damai berpisah tempat tinggal dan Pembanding tidak mau kembali lagi kalau tidak ada pertengkaran antara kedua belah pihak. Perpisahan adalah fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Seandainya pertengkaran itu hanya pertengkaran biasa-biasa saja yang wajar terjadi dalam rumah tangga, tentunya Pembanding mau kembali lagi karena mempunyai anak. Sikap Pembanding yang tidak mau kembali lagi menunjukkan bahwa pertengkaran itu sudah sedemikian tajamnya sehingga rumah tangga benar-benar telah pecah. Oleh karena itu terbukti berdasarkan persangkaan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara Pembanding dan Terbanding;----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa tentang ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah ternyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:----------

- Bahwa Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding setidak-tidaknya sejak tahun 2013 yang berakibat terjadinya perpisahan;----------
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menempuh mediasi, akan tetapi tidak berhasil;----------
- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding benar-benar telah pecah dengan telah terjadinya perpisahan dan Pembanding tidak mau kembali lagi;----------
- Bahwa sejak awal sampai berakhirnya persidangan Pembanding bersikukuh tetap akan menceraikan Terbanding meskipun Terbanding keberatan untuk bercerai;----------

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seandainya masih ada sedikit harapan untuk hidup rukun lagi tentunya Pembanding akan kembali karena ada anak;----------

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tanggga tersebut menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud yang sama tersebut dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21:----------

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;----------

Faktanya secara lahiriah keduanya sudah berpisah, apa yang nampak di lahirnya adalah cermin dari apa yang ada dalam batin. Karena secara lahiriah rumah tangga telah pecah, maka batiniahpun sudah pecah, kasih sayang berubah menjadi kebencian, harapan hidup barsama telah pudar dan sikap kedua belah pihak sudah bertolak belakang, Terbanding menghendaki tetap rukun dalam rumah tangga, sedangkan Pembanding menghendaki putusnya perkawinan. Oleh karena keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka jalan terbaik mengakhiri perkawinan dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan bebas menentukan masa depannya sendiri;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pembanding telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Terbanding sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam. Karena itu permohonan Pembanding dapat dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 jo. Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu ditambahkan amar, perintah kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;----------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Agama Surakarta *a quo* harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;----------

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;---------

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;----------

**M E N G A D I L I**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;----------

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon/Terbanding;----------

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1435 Hijriyah;----------

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;----------
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;----------
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;----------
4. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);----------

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hidayat, S.H. M.H. dan Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;----------

KETUA MAJELIS,
Ttd.
Drs. H. Muhtadin, S.H.

| HAKIM ANGGOTA, | HAKIM ANGGOTA, |
|---|---|
| Ttd. | ttd. |
| Drs.H. Muh.Hidayat, S.H.,M.H. | Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H. M.H. |

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.
Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ATK, Pemberkasan | Rp 139.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | | Rp 150.000,00 |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.
H. Tri Haryono, SH.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*